



GUBERNUR PAPUA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN  
2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, yang dapat mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan secara terencana, transparan dan terus menerus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20115 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Gubernur menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi ,dan berdasarkan Pasal 22 untuk menetapkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, Gubernur menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003 ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pengendalian Harga;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Barat di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB III Pasal 6 Huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gizi buruk yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. Tetap.
  - c. Tetap.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah  $0,2$  (nol koma dua) x (kali) cadangan beras total Pemerintah Provinsi adalah sebanyak  $0,2 \times 3.860$  ton (nol koma dua kali tiga ribu delapan ratus enam puluh ton) =  $77,2$  ton (tujuh puluh tujuh koma dua ton).
  - (2) Tetap.
  - (3) Tetap.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V Pasal 8 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 8

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.
  - a. Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
  - b. Tetap.
  - c. Tetap.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 23 Februari 2021  
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2.

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar., SH., M.Hum., MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650818 199203 1 022